



PUTUSAN

Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Awang Bin Budi**
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 34/3 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Perumahan Melati Garden Blok L Nomor 11
Kota Batam
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Awang Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa Awang Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa Awang Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa Awang Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Terdakwa Awang Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AWANG Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaAWANG Bin BUDI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 641.475.400,- (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah asli Surat Izin mengemudi (SIM) nomor 860309203120 atas nama AWANG, tempat & tanggal lahir : Bengkalis, 03 Maret 1986, Tinggi 165 cm, pekerjaan : wiraswasta, jenis kelamin : laki – laki, alamat : Jl. Perumahan Melati Garden Blok L No.11, batam, diterbitkan pada tanggal 02 oktober 2018, berlaku hingga 03 Maret 2023;
 - b. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1403010303860027 atas nama AWANG, tempat & tanggal lahir : Bengkalis, 03 Maret 1986, jenis kelamin : laki – laki, alamat : Jl. Perumahan Melati Garden Blok L No.11 RT 003 /RW 013 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, Agama : Budha, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan : wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, berlaku hingga seumur hidup;
 - c. 1 (satu) unit mobil penumpang, merk Suzuki, tipe GC415V-APV DLX M/T, Nomor Polisi BP1644 FP, jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, TahunPembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, warna : abu – abu metalik beserta kunci;

d. 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 01098975, Nomor registrasi : BP 1644 FP, Nama Pemilik : Yuhendra, alamat Taman Sari Hijau Blok F.2 No.18 RT 04/03 Tiban Baru , Sekupang, merk Suzuki AVP tipe GC415V-APV DLX M/T jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, berlaku sampai 01 Oktober 2023;

e. 1 (satu) buah asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BN-KB dan SWDKLLJ No : 5874479, Nomor Registrasi : BP 1644 FP, Nama Pemilik : Yuhendra, alamat Taman Sari Hijau Blok F.2 No.18 RT 04/03 Tiban Baru , Sekupang, merk Suzuki AVP tipe GC415V-APV DLX M/T jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, No BPKB : K 02916465, berlaku sampai 01 Oktober 2020;

(Dikembalikan kepada terdakwa Awang Bin Budi).

f.1 (satu) buah Handphone merk OPPO 5s warna hitam, model : CPH1090, No. IMEI 1 : 865096043071275 dan IMEI 2 : 865096043071267, Nomor Seri : 6SKN4SMNJB6HRGP7, No. SIM Card +6282382846288 dan +6282170538778;

g. 10 tin @80 slop @10 bungkus @16 batang rokok merk “H-MIND” jenis HT SKM, tidak dilekati pita cukai, diproduksi oleh PT Fantastik Internasional Batam;

h. 9tin @50 slop @10 bungkus @20 batang rokok merek “LUFFMAN” warna silver, jenis HT : SPM, tidak dilekati Pita Cukai, tertulis Made Under The Authority Of Trademark Owner;

i.50 slop @10 bungkus @20 batang rokok merek LUFFMAN” warna silver, jenis HT : SPM, tidak dilekati Pita Cukai, tertulis Made Under The Authority Of Trademark Owner;

j.10 slop @10 bungkus @16 batang rokok merek “DJITOE MILD” , jenis HT : SKM, dilekati Pita Cukai, Diproduksi oleh PT Djitoe Solo – Indonesia;

k. 20 slop @10 bungkus @12 batang rokok merek “EXPOSS” jenis HT : SKM, dilekati Pita Cukai, Diproduksi oleh PR Ringin Kembar.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AWANG Bin BUDI, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 12.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kawasan Industri Sekupang, Tanjung Pinggir, Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) “ barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekira bulan Mei 2019 terdakwa bekerja sebagai penjual rokok dari bermacam – macam jenis merek rokok yang laku dipasaran diantara rokok merek Luffman, H Mind, Exposs dan Djitoe, yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari toko – toko yang kemudian terdakwa tawarkan lagi untuk dijual ke warung – warung maupun berdasarkan pesanan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada bulan Mei 2020, pada saat terdakwa sedang berjualan rokok lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Achai (Daftar Pencarian Orang) yang dulunya merupakan teman kerja terdakwa. Kemudian Sdr. Achai mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam pemasaran rokok merek

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luffman dengan harga yang lebih murah dari toko dengan selisih keuntungan sebesar Rp. 3.700,- perbungkusnya dan terdakwa diberi keringanan dapat mengambil rokok terlebih dahulu dan setelah rokok tersebut laku dipasarkan barulah terdakwa melunasinya kepada Sdr. Achai, tertarik dengan penawaran Sdr. Achai tersebut kemudian terdakwa sepakat untuk bekerjasama dan berlangganan dengan Sdr. Achai. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 Sdr. Achai kembali menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menawarkan rokok merek Luffman. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Achai bertemu di Parkiran Pantai Café. Sesampainya disana lalu Sdr. Achai menurunkan BKC HT merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 500 (lima ratus) slop dari mobilnya dan memasukkannya kedalam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP, dengan kesepakatan apabila rokok tersebut laku terjual maka terdakwa harus melakukan pembayaran kepada Sdr. Achai sebesar Rp.1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan rokok merek Luffman kemudian terdakwa berkeliling di beberapa tempat untuk membeli rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop dengan kisaran harga Rp. 5.080.000,-, sedangkan untuk rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dengan harga Rp. 88.000,- per slop dan Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop dengan harga Rp. 136.000,- per slop, yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Awi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dan pesanan dari warung – warung langganan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rika (yang merupakan langganan terdakwa) di daerah Batu Aji dan meminta terdakwa untuk mengantarkan pesanan rokok merek Luffman sebanyak 5 (lima) dus @ 250 slop. Setelah menerima pesanan tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP dengan muatan berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 slop, rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop, rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dan rokok merek Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop. Sesampainya terdakwa di Jalan Kawasan Industri Sekupang Kota Batam kemudian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihentikan oleh saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra (yang ketiganya merupakan Petugas Bea dan Cukai Batam) yang sebelumnya telah mendapat informasi intelijen adanya penjualan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai disekitaran Sekupang Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra mendapat Surat Tugas dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: ST-562/KPU.02/2020 tanggal 21 September 2020 untuk melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) slop dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 (lima ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Exposs sebanyak 10 (sepuluh) slop dilekati pita cukai.
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Djitoe sebanyak 20 (duapuluh) slop dilekati pita cukai.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Isa Ramadhan, terhadap Barang Kena Cukai berupa 500 (lima ratus) slop rokok merek Luffman dan 800 (delapan ratus) slop rokok merek H Mind, yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) berarti atas BKC HT tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian Negara sebesar Rp. 320.737.700,-(tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh puluh tujuh ratus rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AWANG Bin BUDI, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 12.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kawasan Industri Sekupang, Tanjung Pinggir, Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, yang menimbun, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa mulanya sekira bulan Mei 2019 terdakwa telah menjual rokok dari bermacam – macam jenis merek rokok yang laku dipasaran diantara rokok merek Luffman, H Mind, Exposs dan Djitoe, yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari toko – toko yang kemudian terdakwa tawarkan lagi untuk dijual ke warung – warung maupun berdasarkan pesanan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada bulan Mei 2020, pada saat terdakwa sedang berjualan rokok lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Achai (Daftar Pencarian Orang) yang dulunya merupakan teman kerja terdakwa. Kemudian Sdr. Achai mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam pemasaran rokok merek Luffman dengan harga yang lebih murah dari toko dengan selisih keuntungan sebesar Rp. 3.700,- perbungkusnya dan terdakwa diberi keringanan dapat mengambil rokok terlebih dahulu dan setelah rokok tersebut laku dipasarkan barulah terdakwa melunasinya kepada Sdr. Achai, tertarik dengan penawaran Sdr. Achai tersebut kemudian terdakwa sepakat untuk bekerjasama dan berlangganan dengan Sdr. Achai. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 Sdr. Achai kembali menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menawarkan rokok merek Luffman. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Achai bertemu di Parkiran Pantai Café. Sesampainya disana lalu Sdr. Achai menurunkan BKC HT merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 500 (lima ratus) slop dari mobilnya dan memasukkannya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP, dengan kesepakatan apabila rokok tersebut laku terjual maka terdakwa harus melakukan pembayaran kepada Sdr. Achai sebesar Rp.1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan dan mengumpulkan rokok merek Luffman kemudian terdakwa berkeliling di beberapa tempat untuk membeli rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop dengan kisaran harga Rp. 5.080.000,-, sedangkan untuk rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dengan harga Rp. 88.000,- per slop dan Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop dengan harga Rp. 136.000,- per slop, yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Awi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dan pesanan dari warung – warung langganan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rika (yang merupakan langganan terdakwa) di daerah Batu Aji dan meminta terdakwa untuk mengantarkan pesanan rokok merek Luffman sebanyak 5 (lima) dus @ 250 slop. Setelah menerima pesanan tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP dengan muatan berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 slop, rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop, rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dan rokok merek Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop. Sesampainya terdakwa di Jalan Kawasan Industri Sekupang Kota Batam kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra (yang ketiganya merupakan Petugas Bea dan Cukai Batam) yang sebelumnya telah mendapat informasi intelijen adanya penjualan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai disekitaran Sekupang Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra mendapat Surat Tugas dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: ST-562/KPU.02/2020 tanggal 21 September 2020 untuk melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) slop dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 (lima ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Exposs sebanyak 10 (sepuluh) slop dilekati pita cukai.
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Dijitoe sebanyak 20 (duapuluh) slop dilekati pita cukai.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Isa Ramadhan, terhadap Barang Kena Cukai berupa 500 (lima ratus) slop rokok merek Luffman dan 800 (delapan ratus) slop rokok merek H Mind, yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) berarti atas BKC HT tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian Negara sebesar Rp. 320.737.700,-(tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh puluh tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 56 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDWARD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 bertempat di Jalan Kawasan Industri Sekupang Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam, saksi bersama – sama dengan saksi Dimas Giotiffano Putra dan Tim

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya telah melakukan penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berbagai merek dan jenis sejumlah 1.330 slop.

- Bahwa penindakan tersebut berawal dari Informasi Intelijen adanya penjualan Barang Kena Cukai Tanpa Dilekati Pita Cukai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BP 1644 FP yang sering beroperasi disekitar Kawasan Industri Sekupang.

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor : ST-562/KPU.02/2020 tanggal 21 September 2020 untuk melakukan operasi, lalu saksi bersama Tim langsung menuju tkp dan sesampainya di TKP sekira pukul 12.10 Wib, saksi dan Tim melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV sesuai dengan informasi yang diterima.

- Bahwa kemudian saksi dan Tim menghentikan mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatannya dan didalam muatan mobil terdakwa tersebut ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) slop dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 (lima ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Exposs sebanyak 10 (sepuluh) slop dilekati pita cukai.
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Djitoe sebanyak 20 (duapuluh) slop dilekati pita cukai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian Negara sebesar Rp. 320.737.700,-(tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah).

2. **Saksi DIMAS GIOTIFFANO PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 bertempat di Jalan Kawasan Industri Sekupang Tanjung Pinggir Sekupang Kota Batam, saksi bersama – sama dengan saksi Dimas Giotiffano Putra dan Tim

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



lainnya telah melakukan penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berbagai merek dan jenis sejumlah 1.330 slop.

- Bahwa penindakan tersebut berawal dari Informasi Intelijen adanya penjualan Barang Kena Cukai Tanpa Dilekati Pita Cukai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BP 1644 FP yang sering beroperasi disekitar Kawasan Industri Sekupang.

- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor : ST-562/KPU.02/2020 tanggal 21 September 2020 untuk melakukan operasi, lalu saksi bersama Tim langsung menuju tkp dan sesampainya di TKP sekira pukul 12.10 Wib, saksi dan Tim melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV sesuai dengan informasi yang diterima.

- Bahwa kemudian saksi dan Tim menghentikan mobil tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatannya dan didalam muatan mobil terdakwa tersebut ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) slop dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 (lima ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Exposs sebanyak 10 (sepuluh) slop dilekati pita cukai.
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Djitoe sebanyak 20 (duapuluh) slop dilekati pita cukai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian Negara sebesar Rp. 320.737.700,-(tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah).

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Ahli ISA RAMADHAN** yang menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI didengar keterangannya sebagai AHLI dalam perkara dugaan tindak pidana cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasancukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terhadap 1330 slop dengan rincian 500 slop rokok merek Luffman, 800 slop rokok merek H Mind, 10 slop rokok merek Djitoe dan 20 slop rokok merek Exposs;
- Bahwa Ahli menjelaskan metode pelunasan cukai yang mana yang digunakan untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, metode pelunasan cukai yang digunakan untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah:
 - Pasal 4 ayat (1)
Pelunasan cukai dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan atas barang kena cukai berupa:
 - a. MMEA yang dibuat di Indonesia; dan
 - b. etil alkohol.
 - Pasal 5
Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:
 - a. hasil tembakau; dan
 - b. MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Fungsi dari pita cukai adalah sebagai salah satu cara pelunasan cukai terhadap BKC tertentu dengan menggunakan kertas berhologram dengan desain khusus dan tanda pengaman, yang dilekatkan kepada BKC.
 - b. Jenis dan golongan pita cukai sebagai berikut :
 - 1) Pita Cukai Hasil Tembakau
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER – 22/BC/2015 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol tahun 2016 :
 - a) Bab I Pita Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1
Pita cukai hasil tembakau disediakan berbentuk lembaran dalam tiga seri, yaitu : Seri I, Seri II, Seri III.
 - b) Pasal 5 ayat (3)
Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis :

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik golongan II;
 - b. Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, Golongan IIIA, dan Golongan IIIB, dan
 - c. Tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).
- 2) Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
- a) Bab II Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pasal 7
Pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) disediakan berbentuk lembaran dalam satu seri.
 - b) Pasal 12
Pita cukai MMEA yang dibuat di Indonesia memiliki cetakan dasar yang terdiri dari :
 - a. Warna ungu kombinasi warna hijau tua, digunakan untuk MMEA golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - b. Warna ungu kombinasi warna jingga, digunakan untuk MMEA golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen).
 - c) Pasal 13
Pita cukai MMEA yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean memiliki cetakan dasar yang terdiri dari :
 - a. Warna jingga kombinasi warna hijau, digunakan untuk MMEA golongan A dengan kadar alkohol kurang dari atau sama dengan 5% (lima persen);
 - b. Warna jingga kombinasi warna biru, digunakan untuk MMEA golongan B dengan kadar alkohol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Warna ungu kombinasi warna merah, digunakan untuk MMEA golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20% (dua puluh persen).
- Bahwa ahli menjelaskan, berdasarkan :
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER – 24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai;
- Pita cukai yang disediakan dan didistribusikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pita cukai yang digunakan untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) :
- a. Produksi dalam negeri diperuntukan untuk pengusaha pabrik;
 - b. Berasal dari impor diperuntukan untuk Importir;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan tertentu yang dapat mengajukan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) dalam hal :

- Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan;
- Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Telah melunasi biaya pengganti penyediaan Pita Cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa:

- hasil tembakau; dan

- MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean.

Pelekatan pita cukai untuk MMEA yang berasal dari impor dilakukan di negara asal barang kena cukai, di tempat penimbunan sementara, dan/atau di tempat penimbunan berikat.

Persyaratan tertentu yang dapat mengajukan Permohonan Penyediaan Pita

Cukai MMEA (P3C MMEA) hanya dapat diajukan oleh pengusaha dalam hal:

- Telah memiliki NPPBKC dan tidak dalam keadaan dibekukan
- Tidak memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- Telah melunasi biaya pengganti penyediaan Pita Cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
- Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Dapat Ahli jelaskan kapan dan bagaimana pihak-pihak tersebut menerima pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagai berikut :

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER – 24/BC/2015 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai :

Pasal 5

- Ayat (1)

“Untuk penyediaan Pita Cukai, Pengusaha wajib mengajukan P3C HT kepada Kepala Kantor sesuai dengan contoh format sebagaimana



ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.”

- Ayat (2)

“Pengajuan P3C HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk:

Data elektronik; atau

Tulisan di atas formulir.”

- Ayat (3)

“Kepala Kantor meneruskan P3C HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kantor Pusat dalam bentuk :

Data elektronik dalam hal kantor telah menerapkan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S); atau

Tulisan di atas formulir dalam hal kantor tidak menerapkan SAC-S

- Ayat (4)

“Penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.”

Pasal 6

- Ayat (1)

“Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (Sepuluh) untuk kebutuhan 1 (satu) bulan berikutnya dengan menggunakan P3C HT awal kepada Kepala Kantor.”

- Ayat (2)

“Dikecualikan dari batas waktu P3C HT awal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal :

Pengusaha baru mendapatkan NPPBKC;

Pengusaha mengalami kenaikan golongan;

Pengusaha dengan NPPBKC yang telah aktif kembali setelah pembekuannya dicabut;

Pergantian tahun anggaran;

Pergantian desain pita cukai; atau

Terdapat perubahan kebijakan di bidang tarif cukai.”

- Ayat (3)

“P3C HT awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode persediaan untuk setiap jenis Pita Cukai

- Ayat (4)

“Untuk kantor yang tidak menerapkan SAC-S, Kepala Kantor Menyampaikan P3C HT awal ke Kantor Pusat paling lambat pada hari kerja berikutnya.”

b. Dapat ahli jelaskan kegunaan pita cukai yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak tersebut sebagai berikut :



a. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

“Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi

➤ Penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada barang kena cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain

- a. Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan
- b. Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau
- c. Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan

b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 :

“Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.”

c. Berdasarkan Bab II Cara Pelunasan Cukai, Bagian Kesatu Umum, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai “Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan, sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.”



d. Berdasarkan Bab II Cara Pelunasan Cukai, Bagian Ketiga, Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, Pasal 7 ayat

(2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor :

108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai

"Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus :

a. Sesuai dengan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE)

hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;

b. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;

c. Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;

d. Tidak lebih dari satu keping; dan

Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang."

c. Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan dikemas untuk penjualan eceran di atas berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 adalah :

"Yang dimaksud dengan "dikemas untuk penjualan eceran" adalah:

- ❖ Dikemas dalam kemasan;
- ❖ Dengan isi tertentu;
- ❖ Dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan; dan
- ❖ Meningkatkan pemasarannya."

d. Ahli menjelaskan siapa dan kapan, serta dimana pelekatan pita cukai dilakukan ke BKC yang pelunasan cukainya dengan menggunakan pita cukai sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER – 23/BC/2015 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol :

Pelekatan pita cukai atas hasil tembakau dan MMEA dilakukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir.

b. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER – 23/BC/2015 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol :



Pelekatan pita cukai untuk :

- 1) Hasil tembakau dan MMEA yang dibuat di Indonesia harus dilakukan di dalam lokasi pabrik yang bersangkutan.
- 2) Hasil tembakau dan MMEA asal impor dilakukan di tempat negara asal barang kena cukai, Tempat Penimbunan Sementara, dan/atau di Tempat Penimbunan Berikat.
- c. Bagian Pertama Pelunasan, Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 :

1) Ayat (1)

Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan.
Jadi untuk BKC yang dibuat di Indonesia yang pelunasannya dengan pelekatan pita cukai, sebelum/pada saat pengeluarannya dari pabrik atau tempat penyimpanan harus sudah dilekati dengan pita cukai.

2) Ayat (2)

Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

Jadi untuk BKC yang diimpor yang pelunasannya dengan pelekatan pita cukai, sebelum/pada saat BKC diimpor untuk dipakai.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti dan mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya sekira bulan Mei 2019 terdakwa bekerja sebagai penjual rokok dari bermacam – macam jenis merek rokok yang laku dipasaran diantara rokok merek Luffman, H Mind, Exposs dan Djitoe, yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari toko – toko yang kemudian terdakwa tawarkan lagi untuk dijual ke warung – warung maupun berdasarkan pesanan dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2020, pada saat terdakwa sedang berjualan rokok lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Achai yang dulunya merupakan teman kerja terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Achai mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam pemasaran rokok merek Luffman dengan harga yang lebih murah dari toko dengan selisih keuntungan sebesar Rp. 3.700,- perbungkusnya dan terdakwa dapat mengambil rokok terlebih dahulu dan setelah rokok tersebut laku dipasarkan barulah terdakwa melunasinya kepada Sdr. Achai, tertarik dengan penawaran Sdr. Achai tersebut kemudian terdakwa sepakat untuk bekerjasama dan berlangganan dengan Sdr. Achai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 Sdr. Achai kembali menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menawarkan rokok merek Luffman. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Achai bertemu di Parkiran Pantai Café.
- Bahwa sesampainya disana lalu Sdr. Achai menurunkan BKC merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 500 (lima ratus) slop dari mobilnya dan memasukkannya kedalam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP, dengan kesepakatan apabila rokok tersebut laku terjual maka terdakwa harus melakukan pembayaran kepada Sdr. Achai sebesar Rp.1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan rokok merek Luffman kemudian terdakwa berkeliling di beberapa tempat untuk membeli rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop dengan kisaran harga Rp. 5.080.000,-, sedangkan untuk rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dengan harga Rp. 88.000,- per slop dan Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop dengan harga Rp. 136.000,- per slop, yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Awi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dan pesanan dari warung – warung langganan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rika di daerah Batu Aji dan meminta terdakwa untuk mengantarkan pesanan rokok merek Luffman sebanyak 5 (lima) dus @ 250 slop.
- Bahwa setelah menerima pesanan tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP dengan muatan berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 slop dan rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop, rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dan rokok merek Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa di Jalan Kawasan Industri Sekupang Kota Batam kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra (yang ketiganya merupakan Petugas Bea dan Cukai Batam) yang sebelumnya telah mendapat informasi intelijen adanya penjualan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai disekitaran Sekupang Kota Batam.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut serta dengan adanya Surat Tugas dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: ST-562/KPU.02/2020 tanggal 21 September 2020 untuk melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut kemudian saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra mendapat. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) slop dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 (lima ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
 2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
 3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Exposs sebanyak 10 (sepuluh) slop dilekati pita cukai.
 4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Djitoe sebanyak 20 (duapuluh) slop dilekati pita cukai.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Isa Ramadhan, terhadap Barang Kena Cukai berupa 500 (lima ratus) slop rokok merek Luffman dan 800 (delapan ratus) slop rokok merek H Mind, yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) berarti atas BKC tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian Negara sebesar Rp. 320.737.700,-(tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah asli Surat Izin mengemudi (SIM) nomor 860309203120 atas nama AWANG, tempat & tanggal lahir : Bengkalis, 03 Maret 1986, Tinggi 165 cm, pekerjaan : wiraswasta, jenis kelamin : laki – laki, alamat : Jl. Perumahan Melati Garden Blok L No.11, Batam, diterbitkan pada tanggal 02 oktober 2018, berlaku hingga 03 Maret 2023;
2. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1403010303860027 atas nama AWANG, tempat & tanggal lahir : Bengkalis, 03 Maret 1986, jenis kelamin : laki – laki, alamat : Jl. Perumahan Melati Garden Blok L No.11 RT 003 /RW 013 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, Agama : Budha, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan : wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, berlaku hingga seumur hidup;
3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO 5s warna hitam, model : CPH1090, No. IMEI 1 : 865096043071275 dan IMEI 2 : 865096043071267, Nomor Seri : 6SKN4SMNJB6HRGP7, No. SIM Card +6282382846288 dan +6282170538778;
4. 1 (satu) unit mobil penumpang, merk Suzuki, tipe GC415V-APV DLX M/T, Nomor Polisi BP1644 FP, jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, warna : abu – abu metalik beserta kunci;
5. 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 01098975, Nomor registrasi : BP 1644 FP, Nama Pemilik : Yuhendra, alamat Taman Sari Hijau Blok F.2 No.18 RT 04/03 Tiban Baru , Sekupang, merk Suzuki AVP tipe GC415V-APV DLX M/T jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, berlaku sampai 01 Oktober 2023;
6. 1 (satu) buah asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BN-KB dan SWDKLLJ No : 5874479, Nomor Registrasi : BP 1644 FP, Nama

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : Yuhendra, alamat Taman Sari Hijau Blok F.2 No.18 RT 04/03 Tiban Baru , Sekupang, merk Suzuki AVP tipe GC415V-APV DLX M/T jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, No BPKB : K 02916465, berlaku sampai 01 Oktober 2020;

7. 10 tin @80 slop @10 bungkus @16 batang rokok merk "H-MIND" jenis HT SKM, tidak dilekati pita cukai, diproduksi oleh PT Fantastik Internasional BATam;

8. 9tin @50 slop @10 bungkus @20 batang rokok merek "LUFFMAN" warna silver, jenis HT : SPM, tidak dilekati Pita Cukai, tertulis Made Under The Authority Of Trademark Owner;

9. 50 slop @10 bungkus @20 batang rokok merek LUFFMAN" warna silver, jenis HT : SPM, tidak dilekati Pita Cukai, tertulis Made Under The Authority Of Trademark Owner;

10. 10 slop @10 bungkus @16 batang rokok merek "DJITOE MILD" , jenis HT : SKM, dilekati Pita Cukai, Diproduksi oleh PT Djitoe Solo – Indonesia;

11. 20 slop @10 bungkus @12 batang rokok merek "EXPOSS" jenis HT : SKM, dilekati Pita Cukai, Diproduksi oleh PR Ringin Kembar.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa, dan Majelis memilis dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



1. Setiap Orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;
3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap orang, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Awang Bin Budi** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “Barang Kena Cukai” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah “barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:a. konsumsinya perlu dikendalikan; b. peredarannya perlu diawasi; c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan atau keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang Oleh karena itu yang menjadi Barang Kena Cukai (BKC) adalah Etil Alkohol Minuman Berakohol & Hasil Tembakau berupa rokok (sigaret) merek “Rave”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui mulanya sekira bulan Mei 2019 terdakwa bekerja sebagai penjual rokok dari bermacam – macam jenis merek rokok yang laku dipasarkan diantara rokok merek Luffman, H Mind, Exposs dan Djitoe, yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari toko – toko yang kemudian terdakwa tawarkan lagi untuk dijual ke warung – warung maupun berdasarkan pesanan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada bulan Mei 2020, pada saat terdakwa sedang berjualan rokok lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Achai (Daftar Pencarian Orang) yang dulunya merupakan teman kerja terdakwa. Kemudian Sdr. Achai mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam pemasaran rokok merek Luffman dengan harga yang lebih murah dari toko dengan selisih keuntungan sebesar Rp. 3.700,- perbungkusnya dan terdakwa diberi keringanan dapat mengambil rokok terlebih dahulu dan setelah rokok tersebut laku dipasarkan barulah terdakwa melunasinya kepada Sdr. Achai, tertarik dengan penawaran Sdr. Achai tersebut kemudian terdakwa sepakat untuk bekerjasama dan berlangganan dengan Sdr. Achai. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 Sdr. Achai kembali menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menawarkan rokok merek Luffman. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Achai bertemu di Parkiran Pantai Café. Sesampainya disana lalu Sdr. Achai menurunkan BKC HT merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 500 (lima ratus) slop dari mobilnya dan memasukkannya kedalam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP, dengan kesepakatan apabila rokok tersebut laku terjual maka terdakwa harus melakukan pembayaran kepada Sdr. Achai sebesar Rp.1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa mendapatkan rokok merek Luffman kemudian terdakwa berkeliling di beberapa tempat untuk membeli rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop dengan kisaran harga Rp. 5.080.000,-, sedangkan untuk rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dengan harga Rp. 88.000,- per slop dan Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop dengan harga Rp. 136.000,- per slop, yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Awi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dan pesanan dari warung – warung langganan terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rika (yang merupakan langganan terdakwa) di daerah Batu Aji dan meminta terdakwa untuk mengantarkan pesanan rokok merek Luffman sebanyak 5 (lima) dus @ 250 slop. Setelah menerima pesanan tersebut kemudian terdakwa berangkat dari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP dengan muatan berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 slop, rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop, rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dan rokok merek Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop. Sesampainya terdakwa di Jalan Kawasan Industri Sekupang Kota Batam kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra (yang ketiganya merupakan Petugas Bea dan Cukai Batam) yang sebelumnya telah mendapat informasi intelijen adanya penjualan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai disekitaran Sekupang Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra mendapat Surat Tugas dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: ST-562/KPU.02/2020 tanggal 21 September 2020 untuk melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) slop dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 (lima ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Exposs sebanyak 10 (sepuluh) slop dilekati pita cukai.
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Djitoe sebanyak 20 (duapuluh) slop dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);

Bahwa dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui mulanya sekira bulan Mei 2019 terdakwa bekerja sebagai penjual rokok dari bermacam – macam jenis merek rokok yang laku dipasaran diantara rokok merek Luffman, H Mind, Exposs dan Djitoe, yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari toko – toko yang kemudian terdakwa tawarkan lagi untuk dijual ke warung – warung maupun berdasarkan pesanan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada bulan Mei 2020, pada saat terdakwa sedang berjualan rokok lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Achai (Daftar Pencarian Orang) yang dulunya merupakan teman kerja terdakwa. Kemudian Sdr. Achai mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam pemasaran rokok merek Luffman dengan harga yang lebih murah dari toko dengan selisih keuntungan sebesar Rp. 3.700,- perbungkusnya dan terdakwa diberi keringanan dapat mengambil rokok terlebih dahulu dan setelah rokok tersebut laku dipasarkan barulah terdakwa melunasinya kepada Sdr. Achai, tertarik dengan penawaran Sdr. Achai tersebut kemudian terdakwa sepakat untuk bekerjasama dan berlangganan dengan Sdr. Achai. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 Sdr. Achai kembali menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menawarkan rokok merek Luffman. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dan Sdr. Achai bertemu di Parkiran Pantai Café. Sesampainya disana lalu Sdr. Achai menurunkan BKC HT merek Luffman yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 500 (lima ratus) slop dari mobilnya dan memasukkannya kedalam 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP, dengan kesepakatan apabila rokok tersebut laku terjual maka terdakwa harus melakukan pembayaran kepada Sdr. Achai sebesar Rp.1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan rokok merek Luffman kemudian terdakwa berkeliling di beberapa tempat untuk membeli rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop dengan kisaran harga Rp. 5.080.000,-, sedangkan untuk rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dengan harga Rp. 88.000,- per slop dan Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop dengan harga Rp. 136.000,- per slop, yang terdakwa dapatkan dengan cara

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari Sdr. Awi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dan pesanan dari warung – warung langganan terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rika (yang merupakan langganan terdakwa) di daerah Batu Aji dan meminta terdakwa untuk mengantarkan pesanan rokok merek Luffman sebanyak 5 (lima) dus @ 250 slop. Setelah menerima pesanan tersebut kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor Polisi BP 1644 FP dengan muatan berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 slop, rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop, rokok merek Exposs sebanyak 20 (dua puluh) slop dan rokok merek Djitoe sebanyak 10 (sepuluh) slop. Sesampainya terdakwa di Jalan Kawasan Industri Sekupang Kota Batam kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra (yang ketiganya merupakan Petugas Bea dan Cukai Batam) yang sebelumnya telah mendapat informasi intelijen adanya penjualan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai disekitaran Sekupang Kota Batam yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Edward, saksi Dimas Giotiffano Putra dan saksi Yuhendra mendapat Surat Tugas dari Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: ST-562/KPU.02/2020 tanggal 21 September 2020 untuk melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan ditemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) slop dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Luffman sebanyak 500 (lima ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
2. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek H Mind sebanyak 800 (delapan ratus) slop tanpa dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai.
3. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Exposs sebanyak 10 (sepuluh) slop dilekati pita cukai.
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merek Djitoe sebanyak 20 (duapuluh) slop dilekati pita cukai.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Isa Ramadhan, terhadap Barang Kena Cukai berupa 500 (lima ratus) slop rokok merek Luffman dan 800 (delapan ratus) slop rokok merek H Mind, yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



pelunasan cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) berarti atas BKC HT tersebut tidak mendapatkan pembebasan cukai sehingga wajib untuk dilunasi cukainya dengan cara dilekati Pita Cukai sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa potensi kerugian Negara sebesar Rp. 320.737.700,-(tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah asli Surat Izin mengemudi (SIM) nomor 860309203120 atas nama AWANG, tempat & tanggal lahir : Bengkalis, 03 Maret 1986, Tinggi 165 cm, pekerjaan : wiraswasta, jenis kelamin : laki – laki, alamat : Jl. Perumahan Melati Garden Blok L No.11, batam, diterbitkan pada tanggal 02 oktober 2018, berlaku hingga 03 Maret 2023;
- 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1403010303860027 atas nama AWANG, tempat & tanggal lahir : Bengkalis, 03 Maret 1986,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin : laki – laki, alamat : Jl. Perumahan Melati Garden Blok L No.11 RT 003 /RW 013 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, Agama : Budha, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan : wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, berlaku hingga seumur hidup;

- 1 (satu) unit mobil penumpang, merk Suzuki, tipe GC415V-APV DLX M/T, Nomor Polisi BP1644 FP, jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, warna : abu – abu metalik beserta kunci;
- 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 01098975, Nomor registrasi : BP 1644 FP, Nama Pemilik : Yuhendra, alamat Taman Sari Hijau Blok F.2 No.18 RT 04/03 Tiban Baru , Sekupang, merk Suzuki AVP tipe GC415V-APV DLX M/T jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, berlaku sampai 01 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BN-KB dan SWDKLLJ No : 5874479, Nomor Registrasi : BP 1644 FP, Nama Pemilik : Yuhendra, alamat Taman Sari Hijau Blok F.2 No.18 RT 04/03 Tiban Baru , Sekupang, merk Suzuki AVP tipe GC415V-APV DLX M/T jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, No BPKB : K 02916465, berlaku sampai 01 Oktober 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada terdakwa Awang Bin Budi.**

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO 5s warna hitam, model : CPH1090, No. IMEI 1 : 865096043071275 dan IMEI 2 : 865096043071267, Nomor Seri : 6SKN4SMNJB6HRGP7, No. SIM Card +6282382846288 dan +6282170538778;
- 10 tin @80 slop @10 bungkus @16 batang rokok merk “H-MIND” jenis HT SKM, tidak dilekati pita cukai, diproduksi oleh PT Fantastik Internasional BAtam;
- 9tin @50 slop @10 bungkus @20 batang rokok merek “LUFFMAN” warna silver, jenis HT : SPM, tidak dilekati Pita Cukai, tertulis Made Under The Authority Of Trademark Owner;
- 50 slop @10 bungkus @20 batang rokok merek LUFFMAN” warna silver,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis HT : SPM, tidak dilekati Pita Cukai, tertulis Made Under The Authority Of Trademark Owner;

- 10 slop @10 bungkus @16 batang rokok merek "DJITOE MILD" , jenis HT : SKM, dilekati Pita Cukai, Diproduksi oleh PT Djitoe Solo – Indonesia;
- 20 slop @10 bungkus @12 batang rokok merek "EXPOSS" jenis HT : SKM, dilekati Pita Cukai, Diproduksi oleh PR Ringin Kembar.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada ijin, maka haruslah dinyatakan

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pendapatan Negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Awang Bin Budi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan menawarkan, menyerahkan, menjual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 641.475.400,- (enam ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah asli Surat Izin mengemudi (SIM) nomor 860309203120 atas nama AWANG, tempat & tanggal lahir : Bengkalis, 03 Maret 1986, Tinggi 165 cm, pekerjaan : wiraswasta, jenis kelamin : laki – laki, alamat : Jl. Perumahan Melati Garden Blok L No.11, Batam, diterbitkan pada tanggal 02 oktober 2018, berlaku hingga 03 Maret 2023;
- b. 1 (satu) buah asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1403010303860027 atas nama AWANG, tempat & tanggal lahir : Bengkalis, 03 Maret 1986, jenis kelamin : laki – laki, alamat : Jl. Perumahan Melati Garden Blok L No.11 RT 003 /RW 013 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam, Agama : Budha, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan : wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, berlaku hingga seumur hidup;
- c. 1 (satu) unit mobil penumpang, merk Suzuki, tipe GC415V-APV DLX M/T, Nomor Polisi BP1644 FP, jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, warna : abu – abu metalik beserta kunci;
- d. 1 (satu) buah asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 01098975, Nomor registrasi : BP 1644 FP, Nama Pemilik : Yuhendra, alamat Taman Sari Hijau Blok F.2 No.18 RT 04/03 Tiban Baru , Sekupang, merk Suzuki AVP tipe GC415V-APV DLX M/T jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, berlaku sampai 01 Oktober 2023;
- e. 1 (satu) buah asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BN-KB dan SWDKLLJ No : 5874479, Nomor Registrasi : BP 1644 FP, Nama Pemilik : Yuhendra, alamat Taman Sari Hijau Blok F.2 No.18 RT 04/03 Tiban Baru , Sekupang, merk Suzuki AVP tipe GC415V-APV DLX M/T jenis Mb Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Silinder 1493 CC Nomor rangka : MHYGDN42VDJ381467, Nomor Mesin : G15AID296186, No BPKB : K 02916465, berlaku sampai 01 Oktober 2020;

(Dikembalikan kepada terdakwa Awang Bin Budi).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f.1 (satu) buah Handphone merk OPPO 5s warna hitam, model : CPH1090, No. IMEI 1 : 865096043071275 dan IMEI 2 : 865096043071267, Nomor Seri : 6SKN4SMNJB6HRGP7, No. SIM Card +6282382846288 dan +6282170538778;

g. 10 tin @80 slop @10 bungkus @16 batang rokok merk "H-MIND" jenis HT SKM, tidak dilekati pita cukai, diproduksi oleh PT Fantastik Internasional BATam;

h. 9tin @50 slop @10 bungkus @20 batang rokok merek "LUFFMAN" warna silver, jenis HT : SPM, tidak dilekati Pita Cukai, tertulis Made Under The Authority Of Trademark Owner;

i.50 slop @10 bungkus @20 batang rokok merek LUFFMAN" warna silver, jenis HT : SPM, tidak dilekati Pita Cukai, tertulis Made Under The Authority Of Trademark Owner;

j.10 slop @10 bungkus @16 batang rokok merek "DJITOE MILD" , jenis HT : SKM, dilekati Pita Cukai, Diproduksi oleh PT Djitoe Solo – Indonesia;

k. 20 slop @10 bungkus @12 batang rokok merek "EXPOSS" jenis HT : SKM, dilekati Pita Cukai, Diproduksi oleh PR Ringin Kembar.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Daorita